

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Manusia memiliki hak asasi bukan semata-mata dikarenakan pemberian oleh lingkungan masyarakat maupun suatu hukum negara, Namun hak asasi melekat pada diri manusia didasarkan kepada harkat dan martabatnya sendiri sebagai manusia. Setiap orang yang walaupun memiliki latar belakang berbeda namun tetap mempunyai hak yang sama dan sebagai dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk hadir melindungi hak asasi manusia tersebut. Oleh sebab itu perlindungan kepada harkat dan martabat kemanusiaan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh negara. Hak asasi manusia ada untuk menata hubungan antara person dengan sebuah negara. Hak Asasi Manusia menghadirkan jaminan akan kebebasan dan rasa aman kepada setiap person untuk mendorong melakukan pengawasan dan kontrol terhadap implementasi peraturan dan perundang-undangan agar negara dapat melakukan pemenuhan hak setiap person. Oleh karena itu saat suatu negara tidak dapat memenuhi dan melindungi segenap hak asasi setiap warganya negaranya, maka saat itu negara secara terang-terangan melanggar Hak Asasi Manusia. Berikut ini penulis sajikan Tinjauan Umum mengenai HAM

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia memiliki beragam pengertian yang dapat dijelaskan dari berbagai perspektif. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda, mencerminkan pandangan dan teori yang beragam tentang hak setiap person

yang ada dalam dirinya. Di sisi lain peraturan Perundang-Undangan juga menjelaskan tentang pengertian Hak Asasi Manusia, berikut ini pengertian-pengertian dari Ahli dan Peraturan Perundang-Undangan:

a.) Menurut Soetandyo Wignjosebroto

Hak asasi manusia adalah hak yang secara alami dimiliki oleh setiap individu sejak lahir sebagai manusia, memberikan jaminan moral dan kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menghalangi kehidupan yang layak sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak ini tidak dapat dialihkan atau dirampas oleh siapapun, termasuk oleh penguasa negara, kecuali dibatasi melalui persetujuan pemilik hak tersebut melalui proses legislatif yang benar-benar representatif demi penegakan hak asasi manusia lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁹

b.) Menurut George Kent

Hak asasi manusia merupakan rangkaian tuntutan yang dilahirkan oleh etika dan seharusnya didukung oleh hukum yang berlaku, yang dituntut kepada forum masyarakat, terutama kepada pengelola negara, baik itu individu maupun dalam sebuah kelompok didasarkan rasa kemanusiaan mereka. Hak-hak ini berlaku tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, atau pembeda lainnya, dan tidak dapat dicabut atau ditolak oleh pemerintah, rakyat, atau individu manapun.²⁰

¹⁹ Muhammad Ashri. 2018. *Hak Asasi Manusia, Filosofi, Teori, & Instrument Dasar*. Makasar. CV. Social Politic Genius. Hal. 13-14. Mengutip Soetandyo Wignjosebroto. 2002. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta. ELSAM dan HuMa.

²⁰ *Ibid*. Hal. 13-14. Mengutip George Kent. 2005. *Freedom from Want: The Human Right to Adequate Food*. Washington. Georgetown University Press.

c.) Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah sekumpulan hak yang melekat secara alami pada setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai pemberian-Nya. Hak-hak ini harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia.

2. Konsep Hak Asasi Manusia (Prinsip-Prinsip HAM)

Manfred Nowak memberikan pendapat bahwa terdapat beberapa prinsip Hak Asasi Manusia, antara lain yaitu prinsip universal dalam artian menyeluruh, tak terbagi dalam artian penting dan utama, saling bergantung artinya pemenuhan antara satu hak dan hak lainnya saling terhubung, dan saling terkait dalam artian keseluruhan hak tidak terpisahkan. Sedangkan Rhona K.M. Smith memberi tambahan tentang prinsip lain yaitu kesetaraan dalam artian sama dan identik antara satu dan lainnya, non-diskriminasi dalam artian diperlakukan sama dan martabat manusia dalam artian menjunjung nilai kemanusiaan. Sementara itu di Indonesia memberikan beberapa penekanan penting terhadap prinsip yaitu tanggung jawab negara.²¹ Berikut ini merupakan penjabaran mengenai prinsip-prinsip HAM yang memiliki sifat Hak Asasi Manusia:

a.) Universal (*Universality*)

²¹ Eko Riyadi. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional*. Depok. PT Raja Grafindro Persada. Hal 25.

Hak asasi manusia yang bersifat universal artinya bahwa setiap manusia di seluruh dunia tanpa terkecuali tanpa memandang agama, kewarganegaraan, bahasa, etnis, identitas politik, kondisi antropologis, atau status disabilitasnya, memiliki hak yang sama sebagai seorang manusia.

b.) Tak Terbagi (*Indivisibility*)

Hak asasi manusia tidak dapat terbagi berarti semua hak asasi manusia sama pentingnya dan tidak boleh ada hak atau kategori hak tertentu yang dikeluarkan dari keseluruhan. Sifat HAM yang universal dan tidak terbagi dianggap sebagai dua prinsip suci yang paling penting. Kedua prinsip ini menjadi slogan utama dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yaitu "semua hak asasi manusia untuk semua."

c.) Saling Bergantung (*Interdependent*)

Sifat saling ketergantungan HAM berarti bahwa pemenuhan satu hak tertentu selalu bergantung pada pemenuhan hak-hak lainnya. Sebagai contoh, hak untuk bekerja bergantung pada pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, hak untuk memilih dan mengamalkan agama juga bergantung pada hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Sebagai contoh, umat beragama tertentu dapat melaksanakan ibadah jika hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas terpenuhi.

d.) Saling Terkait (*Interrelated*)

Hak asasi manusia yang saling terkait artinya bahwa semua hak tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dengan kata lain, semua jenis hak asasi manusia membentuk satu kesatuan yang utuh. Sebagai contoh, dengan

memenuhi hak untuk mendapatkan pendidikan, seseorang dapat membaca surat suara dan memahami visi serta misi calon anggota legislatif dan partai politik yang didukungnya. Prinsip bahwa hak asasi manusia adalah universal, tidak dapat dibagi, saling tergantung, dan saling terkait ditegaskan dalam Pasal 5 Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993, yaitu "semua hak asasi manusia bersifat universal, tidak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait."

e.) Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan adalah prinsip dasar dalam hak asasi manusia. Kesetaraan berarti perlakuan yang adil, di mana dalam kondisi yang sama, semua orang harus diperlakukan sama, dan dalam kondisi yang berbeda, orang harus diperlakukan sesuai dengan perbedaannya. Kesetaraan dianggap sebagai prasyarat penting dalam negara demokrasi. Contohnya meliputi kesetaraan dalam perlakuan hukum, kesempatan yang setara, akses yang setara dalam pendidikan, akses yang setara dalam mendapatkan keadilan di pengadilan, kesetaraan dalam menjalankan keyakinan dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kesetaraan.

f.) Non Diskriminasi (*Non-Discrimination*)

Diskriminasi bisa terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak setara dalam hukum, perlakuan, kesempatan pendidikan, dan lain-lain. Ini dapat dianggap tidak adil ketika situasi yang sama diperlakukan secara berbeda atau situasi yang berbeda diperlakukan secara sama.

g.) Martabat Manusia (*Human Dignity*)

Diskriminasi dapat terjadi ketika individu diperlakukan secara tidak adil atau memiliki kesempatan yang tidak setara, seperti ketidaksetaraan di depan hukum, perlakuan yang tidak setara, kesempatan pendidikan yang tidak adil, dan hal lainnya. Diskriminasi bisa dijelaskan sebagai situasi yang tidak adil ketika kondisi yang sama diperlakukan dengan cara yang berbeda atau ketika kondisi yang berbeda diperlakukan dengan cara yang sama. Tanggung

h.) Jawab Negara (*State's Responsibility*)

Pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab utama negara. Aparat pemerintahan dalam negara bertanggung jawab sebagai aktor utama untuk memastikan hal ini terjadi. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai konvensi hak asasi manusia internasional serta dalam peraturan dalam negeri.

3. Derogabel dan Non Derogabel Right

Derogabel dan Non Derogabel Right diatur dalam Siracusa Principles yang merupakan pedoman mengenai pembatasan dan pengecualian terhadap hak-hak dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pembatasan atau pengecualian terhadap hak asasi manusia dilakukan secara sah, proporsional, dan sesuai dengan standar internasional. *Siracusa Principles* memberikan panduan tentang bagaimana negara dapat membatasi hak-hak dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan

bangsa, dengan tetap mematuhi kriteria seperti legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Selain itu, prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak non-derogable, seperti hak untuk hidup dan larangan penyiksaan, tidak boleh dibatasi dalam keadaan apapun. Dengan menyediakan standar internasional, *Siracusa Principles* membantu negara-negara menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Berikut ini penjelasan dari *Derogabel* dan *Non Derogabel Right*:

Derogable rights merupakan rangkaian hak yang terkandung ke dalam hak sipil dan politik tidak bersifat tetap artinya boleh dikurangi dalam pemenuhannya oleh suatu negara dalam keadaan yang mendesak dan darurat. Teori *derogable rights* merupakan mekanisme yang memungkinkan negara untuk menanggukkan pemenuhan beberapa hak asasi manusia selama keadaan darurat, dengan syarat-syarat ketat dan pengawasan internasional. Konsep ini memastikan bahwa negara dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan nasional tanpa sepenuhnya mengabaikan komitmen mereka terhadap perlindungan hak asasi manusia. Berikut adalah hak-hak yang dimaksud: Hak untuk berkumpul secara damai, Hak untuk bergabung dalam serikat buruh, termasuk membentuk dan menjadi anggota, Hak untuk menyatakan pendapat atau berekspresi, serta kebebasan untuk mencari, menerima, dan

memberikan informasi dan gagasan tanpa adanya batasan, baik melalui lisan maupun tulisan.²²

Sementara *non-derogable rights* merupakan kumpulan hak yang terkandung ke dalam hak sipil dan politik yang memiliki sifat tetap, artinya negara harus menjaga dan menghormatinya, tidak boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan apapun. Teori *non-derogable rights* merupakan konsep dalam hukum hak asasi manusia internasional yang merujuk pada hak-hak dasar yang tidak boleh dibatasi, ditangguhkan, atau dikesampingkan dalam keadaan apapun, termasuk dalam situasi darurat atau krisis nasional. Hak-hak ini dianggap begitu fundamental dan esensial bagi martabat manusia sehingga harus selalu dilindungi tanpa pengecualian. Hak tersebut yaitu Hak untuk bebas dari penyiksaan, Hak untuk bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, Hak untuk bebas dari perbudakan, Hak sebagai subjek hukum, Hak untuk bebas dari penahanan karena gagal memenuhi kewajiban, Hak untuk hidup, Hak untuk kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama.²³

4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah sebuah tindakan pembatasan bagi seseorang dalam perkataan maupun perbuatannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Terdapat dua jenis, yaitu pelanggaran biasa (*isolated crime*), dan pelanggaran hak asasi manusia berat

²² Suparman Marzuki. 2013. *Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yudisial Vol. 6 No. 3. Hal. 197.

²³ United National. 1985. *Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights*. Para. 58.

(*gross violation of human rights*). Jika diperhatikan dari sisi hubungan hukum dan HAM, maka pelanggaran HAM merupakan sebuah pelanggaran hukum.²⁴

Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik secara disengaja, tidak disengaja, atau karena kelalaian, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang kepada individu atau kelompok orang. Pelanggaran tersebut juga terjadi ketika tidak ada atau khawatir tidak akan ada penyelesaian hukum yang adil dan benar, sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparat negara (*state actor*) maupun non-aparat negara (*non-state actor*).

Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan pelanggaran hak asasi manusia adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum

²⁴ Nyoman Mas Aryani dan Bagus Hermanto. 2018. *Gagasan Pengaturan Yang Ideal Penyelesaian Yudisial maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 4. Hal. 374.

yang berlaku.”²⁵ Namun untuk sampai pada upaya penegakannya lewat pengadilan hak asasi manusia, hanya pelanggaran hak asasi manusia berat yang dapat diselesaikan lewat jalur pro justicia. Hal ini termuat dalam Pasal 104 ayat (1) yang berbunyi: “Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan hak asasi manusia di lingkungan pengadilan umum.”

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, terdapat dua kategori utama yang digunakan untuk mengkategorikan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Pasal 1 angka 2 UU 26 Tahun 2000, yang dimaksud pelanggaran HAM yang berat adalah “*pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini*”.²⁶ Pasal 7 dari Undang-Undang tersebut secara tegas mengatur jenis-jenis pelanggaran HAM yang dianggap berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebuah peristiwa akan dianggap sebagai pelanggaran HAM yang berat apabila memenuhi salah satu atau kedua jenis kejahatan tersebut. Sebaliknya, suatu peristiwa tidak akan dianggap sebagai pelanggaran HAM yang berat jika tidak termasuk dalam kategori kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁷

²⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1

²⁶ Undang Undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 1.

²⁷ Ibid. Pasal 7.

Selanjutnya Pasal 8 UU a quo menegaskan kejahatan genosida adalah “*setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama*”.²⁸ Unsur-unsur ini harus terpenuhi untuk menyatakan suatu peristiwa sebagai kejahatan genosida. Kemudian Pasal 9 menegaskan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah “*perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil*”.²⁹ Suatu peristiwa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan jika unsur-unsur tersebut terpenuhi. Untuk memastikannya, perlu dilakukan penyelidikan khusus mengenai pelanggaran HAM yang berat.

5. Pertanggungjawaban Negara

Negara memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki dampak dari pelanggaran yang dilakukannya dalam memenuhi kewajiban hukum menurut hukum internasional. Menurut Sugeng Istanto, tanggung jawab negara mencakup kewajiban untuk memberikan penjelasan sebagai bentuk akuntabilitas atas semua kejadian yang terjadi, serta kewajiban untuk memulihkan kerugian yang mungkin diakibatkan oleh pelanggaran tersebut. Dengan kata lain, pertanggungjawaban juga mengandung arti bahwa negara harus memberikan penjelasan dan mengambil tindakan untuk memperbaiki

²⁸ *Ibid* Pasal 8.

²⁹ *Ibid* Pasal 9.

konsekuensi dari tindakan atau kelalaian yang dilakukannya.³⁰ Artinya bahwa pertanggungjawaban mengacu pada kewajiban untuk menanggung semua konsekuensi atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan, baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan. Istilah tanggung jawab negara hingga saat ini masih dalam proses pengembangan untuk menemukan konsep yang kokoh dan mapan, sehingga pembahasannya masih menimbulkan banyak kebingungan. Para ahli hukum internasional umumnya hanya mengemukakan syarat-syarat atau karakteristik dari pertanggungjawaban negara, karena konsep ini masih dalam tahap perkembangan. Namun demikian, para ahli hukum internasional sepakat bahwa tanggung jawab negara ini adalah prinsip yang fundamental dalam hukum internasional.

6. Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a.) Pengertian Korban

Korban merupakan mereka orang perorangan/korban individual maupun korban yang bukan perorangan seperti suatu badan, organisasi, atau lembaga yang penderitaan baik menderita secara fisik maupun psikis disebabkan oleh perilaku orang lain yang tidak sesuai dengan kepentingan umum demi mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri yang secara jelas bertentangan dengan hak asasi yang menderita.³¹ Korban juga diartikan sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan, seperti seseorang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, baik itu cedera

³⁰ F. Soegeng Istanto. 1994. *Hukum Internasional*. UAJ Yogyakarta. Yogyakarta. Hal. 77.

³¹ Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Pressindo. Hal. 65.

fisik maupun mental, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan yang disengaja maupun karena kelalaian³²

Korban tidak hanya merujuk kepada individu yang langsung mengalami kerugian akibat suatu peristiwa, tetapi juga mencakup keluarga atau individu lain yang secara langsung bergantung pada orang yang menjadi korban. Dalam konteks pelanggaran Hak Asasi Manusia, konsep korban menjadi kompleks karena tidak hanya mencakup individu yang secara langsung mengalami pelanggaran HAM, tetapi juga keluarga atau individu lain yang turut menderita akibat dari penderitaan yang dialami korban tersebut.³³

b.) Hak Korban

Setiap korban pada dasarnya memiliki hak yang sama dan harus tetap diperlakukan secara adil, dengan rasa empati dan simpati serta rasa hormat. Korban harus mendapat hak keadilan berupa ganti rugi yang setimpal. Cara-cara administratif melalui pengadilan harus diupayakan agar para korban dapat memperoleh ganti rugi baik yang efisien, cepat, adil, dan murah agar dapat memudahkan korban-korban mendapatkan hak-hak mereka dalam memperoleh ganti kerugian melalui cara-cara tersebut. Di dalam pemberian hak di pengadilan korban membutuhkan beberapa hal yaitu pengetahuan mengenai peran korban, kemajuan proses kasus mereka sampai ditahap

³² Theo Van Boven. 2002. *Mereka yang Menjadi Korban*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal 11.

³³ Titon Slamet Kurnia. 2005. *Reparasi (reparation) terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*. Bandung. Citra Aditya. Hal 7.

bagaiman, selalu dilibatkan dan diberi informasi terutama dalam kejahatan-kejahatan yang serius; Korban memiliki hak untuk didengar keinginan dan tentunya dipertimbangkan; Bantuan hukum sepanjang menjalani proses di pengadilan; Merawat dan menjaga korban dengan baik serta menjamin keselamatan dan kesejahteraan keluarga korban dan juga saksi terlebih dari ancaman dan intimidasi; Terhindar dari penundaan putusan untuk mengabulkan hak korban.

Pertanggungjawaban dari seorang pelaku maupun pihak ketiga bertujuan mengganti kerugian kepada korban-korban, keluarga-keluarga maupun orang yang hidupnya bergantung kepada korban. Dalam penggantian kerugian dapat dilakukan secara restitusi, restitusi sendiri merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Ini bisa berupa pengembalian harta, pembayaran ganti rugi atas kerugian atau penderitaan, atau penggantian biaya tertentu. Antara lain diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur tentang proses untuk mendapatkan restitusi melibatkan pengajuan permohonan kepada LPSK oleh korban. Meskipun penting, proses ini sering kali memiliki kekurangan seperti kepastian hukum yang kurang dan beban tambahan bagi korban baik secara emosional maupun finansial.³⁴ Selain itu juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata

³⁴ Irawan Adi Wijaya. 2018. *Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak pidana*. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*. Vol. 6 No.2. Hal. 95.

cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, dijelaskan tentang tata cara pengajuan restitusi oleh korban kepada pelaku tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Hidup

1. Pengertian Hak untuk Hidup

Hak untuk hidup merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak ini memiliki sifat absolut atau tak bisa ditawar (*non derogable rights*), yang berarti hak tersebut tidak bisa diabaikan atau dikurangi dalam situasi apapun. Sebagai hak yang paling fundamental, hak untuk hidup menduduki posisi tertinggi dalam hierarki hak asasi manusia. Dalam konteks peradaban modern, hak untuk hidup dianggap memiliki nilai yang paling mendasar dan esensial. Hal ini dikarenakan, pada analisis yang bersifat final, jika tidak ada hak untuk hidup, maka seluruh diskursus mengenai hak asasi manusia lainnya menjadi tidak relevan.³⁵ Tanpa jaminan hak untuk hidup, hak-hak lain seperti hak atas kebebasan, keadilan, dan keamanan pribadi tidak dapat terlindungi atau dinikmati. Dengan demikian, perlindungan dan penghormatan terhadap hak untuk hidup menjadi prasyarat utama bagi eksistensi dan pelaksanaan hak asasi manusia yang lainnya. Setiap pelanggaran terhadap hak ini tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan tetapi juga mencederai prinsip-prinsip

³⁵ Eva Achjani Zulfa. 2015. *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*. Lex Journalica Vol. 3. No. 1. Hal. 13.

kemanusiaan yang mendasari masyarakat yang beradab. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak untuk hidup harus dijadikan prioritas utama dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah serta dalam penegakan hukum secara umum.

2. Hak untuk Hidup dalam Instrumen Hukum Nasional

a.) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Hak untuk hidup telah dijelaskan secara komprehensif dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Ketentuan mengenai hak ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 28 A yang berbunyi "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.*"³⁶ Sedangkan dalam Pasal 28 B ayat (2) berbunyi "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*"³⁷ Selanjutnya dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*"³⁸ Dan terakhir dalam Pasal 28 I ayat (1) yaitu "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang*

³⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 A.

³⁷ *Ibid.* Pasal 28 B.

³⁸ *Ibid.* Pasal 28 H.

*berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.*³⁹

b.) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak untuk hidup dijelaskan secara mendetail dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang merupakan salah satu landasan hukum utama bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Adapun hak tersebut termaktub dalam Pasal 4 berbunyi "*Hak untuk hidup,.....adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.*"⁴⁰ Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) berbunyi "*Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.*"⁴¹ Dan terakhir dalam Pasal 53 ayat (1) berbunyi "*Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf hidup.*"⁴²

3. Hak untuk Hidup dalam Instrumen Hukum Internasional

Tidak hanya diatur dalam instrumen Nasional hak untuk hidup juga diatur secara jelas dalam instrumen Internasional. Adapun peraturan tersebut diatur dalam konvensi berikut:

a.) DUHAM (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia)

³⁹ *Ibid. Pasal 28 I.*

⁴⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4.*

⁴¹ *Ibid. Pasal 9.*

⁴² *Ibid. Pasal 53.*

Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa “*setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.*”⁴³ Artinya, setiap individu memiliki hak dasar untuk hidup tanpa ancaman perampasan nyawa secara sewenang-wenang. Selain itu, setiap orang berhak untuk hidup bebas dan tentunya memastikan perlindungan dari segala bentuk ancaman atau kekerasan.

b.) ICCPR (*International Covenant Civil and Political Rights*).

Dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR disebutkan bahwa “*Setiap manusia memiliki melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas hak kehidupannya.*”⁴⁴ Ini berarti bahwa tidak ada seorangpun yang boleh merampas hak seseorang untuk hidup dengan sembarangan atau tanpa alasan yang sah. Pasal ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak dasar untuk hidup setiap individu, memastikan bahwa nyawa seseorang tidak boleh diambil secara sewenang-wenang atau dengan tindakan yang tidak adil.

C. Tinjauan Umum Tentang Hak Bebas dari Segala Bentuk Perlakuan

Tidak Manusiawi

1. Pengertian Hak Bebas dari Segala Bentuk Perlakuan Tidak

Manusiawi

⁴³ *Universal Declaration of Human Rights. Pasal 3.*

⁴⁴ *International Covenant Civil and Political Right. Pasal 6.*

Perlakuan tidak manusiawi adalah perlakuan yang mengakibatkan korban menderita fisik dan mental secara berat. Perlakuan yang merendahkan martabat berarti perlakuan yang sangat memalukan dan tidak bermartabat. Konsep ini didasarkan pada prinsip martabat nilai bawaan semua manusia. Perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat dapat mencakup: 1) penyerangan fisik yang serius; 2) kondisi penahanan atau pengekangan yang sangat parah; 3) penganiayaan fisik atau psikologis yang serius di tempat perawatan kesehatan; 4) mengancam untuk menyiksa seseorang, jika ancaman tersebut nyata dan langsung.⁴⁵ Hal tersebut menjelaskan bahwa perlakuan tidak manusiawi adalah tindakan atau perlakuan terhadap seseorang yang mengakibatkan penderitaan yang sangat besar, baik secara fisik maupun mental. Sementara itu, perlakuan yang merendahkan martabat merujuk pada tindakan atau perlakuan yang memermalukan individu, mengurangi martabatnya, dan membuatnya merasa tidak dihargai atau dianggap rendah. Inti dari kalimat tersebut bahwa kedua jenis perlakuan ini melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan dan hak asasi manusia, karena mereka menyebabkan penderitaan yang tidak perlu dan merusak martabat individu.

2. Hak Bebas dari Segala Bentuk Perlakuan Tidak Manusiawi dalam Instrumen Hukum Nasional

⁴⁵ Equality Human Rights. *Article 3: Freedom from torture and inhuman or degrading treatment*. <https://www.equalityhumanrights.com/human-rights/human-rights-act/article-3-freedom-torture-and-inhuman-or-degrading-treatment>, diakses pada tanggal 3 Juli 2024.

Dalam konteks nasional, upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak bebas dari penyiksaan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara, termasuk Indonesia sebagai bagian dari kewajiban negara. Indonesia telah mengambil langkah konkret dengan melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) yang disahkan pada tanggal 28 September 1998. Langkah ini merupakan bagian dari usaha Indonesia untuk memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak untuk bebas dari penyiksaan.⁴⁶

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk bebas dari penyiksaan juga diatur dan dijamin keberadaannya, yaitu: “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya*”.⁴⁷ Selanjutnya, hak untuk bebas dari penyiksaan diatur secara langsung oleh konstitusi melalui Perubahan Kedua UUD 1945 berdasarkan Pasal 28G ayat (2), yaitu: “*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan*

⁴⁶ Rommy Patra. 2018. *Perlindungan Hak Konstitusional untuk Bebas dari Penyiksaan di Indonesia*. Jurnal Konstitusi. Vol. 15. No. 3. Hal. 567.

⁴⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Op.cit. Pasal 33.*

derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.⁴⁸

3. Hak Bebas dari Segala Bentuk Perlakuan Tidak Manusiawi dalam Instrumen Internasional

Hak bebas dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Ini mencakup larangan terhadap praktik-praktik seperti penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau menghina martabat manusia. Diatur dalam *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*. Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “*Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan legislatif, administratif, yudisial atau tindakan lain yang efektif untuk mencegah tindakan penyiksaan di wilayah yurisdiksinya.*” Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa “*Tidak ada keadaan luar biasa apa pun, apakah itu keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat publik lainnya, yang boleh dijadikan pembenaran atas penyiksaan.*” dan terakhir pada ayat (3) berbunyi “*Perintah dari atasan atau otoritas publik tidak boleh digunakan sebagai pembenaran atas penyiksaan.*”⁴⁹

Ketiga ayat diatas menegaskan komitmen internasional terhadap larangan terhadap penyiksaan. Pertama, setiap negara harus mengadopsi

⁴⁸ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Op.cit. Pasal 28 G.*

⁴⁹ *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Pasal 2.*

langkah-langkah hukum, administratif, dan yudisial yang efektif untuk mencegah penyiksaan di wilayahnya. Kedua, tidak ada keadaan luar biasa, termasuk perang atau keadaan darurat, yang dapat dijadikan alasan atau pembenaran untuk melakukan penyiksaan. Dan ketiga, perintah dari atasan atau otoritas publik tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melakukan penyiksaan. Ketiga prinsip ini menegaskan bahwa penyiksaan adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun.

D. Tinjauan Umum Tentang Hak atas Rasa Aman

1. Pengertian Hak atas Rasa Aman

Rasa aman didefinisikan sebagai perasaan terlindungi dari ancaman atau teror, baik dari luar maupun dalam diri sendiri, yang terkait dengan keamanan. Ini adalah kebutuhan yang mendorong individu untuk mencapai ketentraman, kepastian, dan keteraturan dalam lingkungan sekitarnya. Kebutuhan akan rasa aman tidak hanya terkait dengan keamanan fisik, tetapi juga meliputi aspek psikologis yang mencakup jaminan akan stabilitas sistem yang dapat mengurangi rasa cemas, kekhawatiran, dan berbagai hal lainnya.⁵⁰ Selain itu rasa aman diartikan juga dapat diartikan sebagai salah

⁵⁰ Ditta Febrieta dan Yuarini Wahyu Pertiwi. 2018. *Rasa Aman Sebagai Prediktor Kepercayaan Masyarakat dengan Hadirnya Polisi*. MEDIAPSI. Vol. 4. No. 2. Hal. 70. Dikutip dari Potter, P. A., dan Perry, A. G. 2005. *Buku Ajar Fundamental Keperawatan: Konsep, Proses, dan Praktik Edisi Keempat*. Jakarta. EGC.

satu kebutuhan yang meliputi kebutuhan untuk dilindungi dan jauh dari sumber bahaya, baik berupa ancaman fisik maupun psikologis.⁵¹

Hak atas rasa aman merupakan salah satu hak mendasar yang termasuk dalam hak asasi manusia dan melekat pada setiap individu. Keberadaan rasa aman ini sangat bergantung pada efektivitas dan konsistensi sistem hukum dalam menjalankan fungsinya. Sistem hukum yang berfungsi dengan baik akan menjaga stabilitas keamanan, menciptakan ketenteraman, dan memastikan ketertiban di dalam masyarakat. Tanpa adanya sistem hukum yang efektif, rasa aman tidak dapat terjamin, yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan dan kenyamanan hidup bersama. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk memiliki sistem hukum yang kuat dan adil guna melindungi hak setiap warganya untuk merasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

2. Hak atas Rasa Aman dalam Instrumen Nasional

Pandangan negara terhadap rasa aman didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G Ayat (1) Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*.⁵² Dengan

⁵¹ *Ibid.* Hal. 70. Dikutip dari Maslow, A. 2010. *Motivation and Personality*. Jakarta. Rajawali.

⁵² *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Op.cit. Pasal 28 G.*

demikian setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu, mereka memiliki hak mendapatkan rasa aman dan perlindungan segala bentuk ancaman atau ketakutan. Hal ini menegaskan bahwa setiap individu harus merasa aman dan terlindungi dalam menjalani kehidupan sehari-hari tanpa adanya ancaman atau tekanan yang dapat merugikan atau menghalangi kebebasan mereka dalam mengambil keputusan atau tindakan yang sah menurut hukum dan hak asasi manusia.

Hak atas rasa aman tersebut juga merupakan hak asasi yang dijamin oleh Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “*Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*”⁵³ Selanjutnya dalam Pasal 30 disebutkan “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.*”⁵⁴ Secara keseluruhan, pasal ini menegaskan pentingnya menjaga dan melindungi hak asasi manusia dalam suatu tatanan masyarakat yang adil dan damai. Hal ini mencakup perlindungan dari ancaman dan ketakutan, sehingga individu

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Op.cit.* Pasal 35.

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Op.cit.* Pasal 30.

dapat hidup dengan rasa aman dan menjalani kehidupan mereka tanpa tekanan atau gangguan yang melanggar hak-hak dasar mereka.

3. Hak atas Rasa Aman dalam Instrumen Internasional

Hak atas rasa aman diakui dan dijamin dalam berbagai instrumen internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa instrumen utama yang mencakup hak atas rasa aman. Pertama yaitu dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 3: "*Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai pribadi.*" Deklarasi ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan aman tanpa takut akan ancaman atau kekerasan. Hak ini mencakup perlindungan terhadap semua bentuk intimidasi, penindasan, dan tindakan kekerasan yang dapat mengancam kesejahteraan fisik dan mental seseorang. Perlindungan hak ini juga menekankan tanggung jawab negara dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan kekerasan atau ancaman. Dengan demikian, deklarasi ini berfungsi sebagai landasan bagi penciptaan tatanan sosial yang adil dan damai, di mana hak asasi manusia dihormati dan dijunjung tinggi.

E. Tinjauan Umum tentang Hak atas Keadilan Menurut Hukum HAM

1. Pengertian Hak atas Keadilan Menurut Hukum HAM

Hak memperoleh keadilan merupakan hak asasi manusia yang esensial dan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak mereka di hadapan hukum. Hak ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, harus diperlakukan secara sama, setara, dan bermartabat dalam semua proses hukum dan peradilan.⁵⁵ Dalam konteks ini, kesetaraan di hadapan hukum berarti tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, atau status sosial lainnya. Selain itu, hak ini mencakup perlindungan hukum yang efektif, di mana individu yang haknya dilanggar dapat mencari keadilan dan mendapatkan ganti rugi yang layak. Pemenuhan hak atas keadilan juga mengharuskan adanya sistem peradilan yang adil, terbuka, dan tidak memihak, serta akses yang memadai terhadap bantuan hukum. Dengan demikian, hak memperoleh keadilan menjadi fondasi penting bagi tegaknya supremasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang berkeadilan dan manusiawi.

2. Hak atas Keadilan Menurut Hukum HAM dalam Instrumen Hukum Nasional

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia menyatakan bahwa negara ini berdiri berdasarkan hukum. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan, sebagai bagian dari komitmennya terhadap supremasi hukum guna mencapai keadilan hukum. Hak memperoleh keadilan berperan penting dalam upaya mewujudkan hak asasi manusia

⁵⁵ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2022. *Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak Memperoleh Keadilan*. Jakarta. Hal. 3.

lainnya yang diakui dan dijamin oleh berbagai instrumen HAM, baik internasional maupun nasional. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan adalah kunci untuk mewujudkan Sila Kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.⁵⁶ Adapun beberapa peraturan yang mengatur tentang keadilan dalam pandangan HAM sebagai berikut:

Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*"⁵⁷ Kemudian dalam Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"⁵⁸ Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "*Setiap orang berhak diakui, dijamin, dilindungi, dan diperlakukan adil di dalam hukum dan pemerintahan serta memperoleh perlindungan hukum.*"⁵⁹

3. Hak atas Keadilan Menurut Hukum HAM dalam Instrumen Hukum Internasional

Hak atas keadilan menurut hukum hak asasi manusia (HAM) dalam instrumen hukum internasional diatur dalam berbagai konvensi dan

⁵⁶ *Ibid.* Hal. 3.

⁵⁷ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Op.cit. Pasal 27.*

⁵⁸ *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Op.cit. Pasal 28 D.*

⁵⁹ *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Op.cit. Pasal 3.*

deklarasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu di seluruh dunia mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Beberapa instrumen hukum internasional yang paling signifikan dalam hal ini salah satunya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) terkhusus pada Pasal 7 menyatakan bahwa "*Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.*"⁶⁰ Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak sama di hadapan hukum dan hak yang sama dalam perlindungan hukum tanpa membeda-bedakan. Artinya, tidak boleh ada perbedaan perlakuan berdasarkan ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, atau status sosial lainnya. Selain itu, pasal ini juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Deklarasi, termasuk perlindungan terhadap hasutan yang dapat mengarah pada diskriminasi tersebut. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi semua individu dalam sistem hukum.

F. Tinjauan Umum Tentang Prosedur Penyelenggaraan Event Olahraga (Sepak Bola)

⁶⁰ *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Op.cit. Pasal 7.*

Prosedur penyelenggaraan event olahraga semestinya diatur oleh sejumlah aturan maupun regulasi yang dikeluarkan oleh berbagai organisasi dan badan olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Organisasi-organisasi ini, yang mencakup federasi olahraga internasional seperti FIFA untuk sepak bola tingkat Internasional, serta federasi nasional seperti PSSI di Indonesia untuk sepak bola, penerapan standar dan pedoman penting untuk dilakukan agar dapat memastikan bahwa event berlangsung dengan lancar, aman, dan sesuai dengan prinsip fair play. Selain itu, pemerintah juga sering mengeluarkan regulasi tambahan yang mencakup aspek-aspek perizinan, keselamatan publik, dan penggunaan fasilitas umum. Komite penyelenggara khusus sering dibentuk untuk event besar, bekerja sama dengan federasi dan pihak berwenang untuk mengatur semua aspek logistik, promosi, dan operasional dari event tersebut. Semua ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang aman dan menyenangkan bagi atlet, penonton, dan semua pihak yang terlibat.

1. Regulasi FIFA dan PSSI Tentang Penerapan Keselamatan dan Keamanan Stadion

FIFA mempunyai standar dalam menerapkan keselamatan dan keamanan di stadion dengan dikeluarkannya *Stadium Safety and Security Regulations* sebagai standar pelaksanaannya. Peraturan ini nantinya akan diratifikasi ke dalam Regulasi Keselamatan dan Keamanan oleh PSSI sebagai salah satu anggota FIFA. Dalam *Stadium Safety and Security Regulations* disebutkan terdapat beberapa aturan mengenai prosedur dalam penerapan keselamatan dan keamanan dalam stadion antara lain yaitu:

a.) Pengelolaan Keamanan dan Keselamatan

Panitia penyelenggara meneliti sejarah pertandingan antara kedua klub untuk melihat apakah ada riwayat permusuhan di antara para pendukungnya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengurangi kemungkinan kerusuhan ketika kedua kelompok suporter bertemu di tempat yang sama. Setelah jadwal pertandingan sepak bola ditetapkan, panitia menyusun rencana keselamatan dan keamanan, menilai tingkat risiko stadion yang akan digunakan, serta mempersiapkan rencana darurat.⁶¹

b.) Pengaturan *Stewards*

Panitia penyelenggara harus mengatur penempatan para *steward* di berbagai lokasi penting, seperti pintu masuk dan keluar utama stadion, pintu darurat, tribun penonton, serta di pinggir lapangan untuk mencegah suporter masuk ke tengah lapangan. Panitia juga harus mengawasi perilaku para *steward* dan memastikan tugas serta wewenang mereka dipahami dengan jelas selama pertandingan berlangsung.⁶²

c.) Pengendalian Massa Di Dalam dan Luar Stadion

Pengendalian dan pelayanan di stadion sangat penting untuk mengatur aliran suporter yang datang agar tidak terjadi kemacetan. Untuk itu, diperlukan zonasi stadion yang dapat memisahkan dan

⁶¹ FIFA. *Stadium Safety and Security Regulations*. Pasal 2.

⁶² *Ibid.* Pasal 3.

menempatkan suporter secara teratur, serta menempatkan steward dan aparat keamanan di area kerumunan. Jalur akses dan penanda yang memadai juga diperlukan agar suporter dapat masuk ke stadion dengan mudah. Pembatasan gerak penonton juga perlu dilakukan agar suporter dapat dikendalikan dengan mudah, guna mengurangi kemungkinan kerusuhan. Panitia penyelenggara harus mengoptimalkan penjagaan dan berhak mengusir atau melarang masuk suporter yang membawa barang-barang terlarang sesuai dengan Stadium Safety and Security Regulations. Setelah semua langkah pengendalian dan pelayanan disiapkan, selama pertandingan berlangsung, steward dan aparat keamanan harus meningkatkan kewaspadaan terhadap tindakan provokatif dan rasisme untuk meminimalisir keriuhan di dalam stadion.⁶³

d.) Penyediaan Medis

Keselamatan dan keamanan adalah prioritas utama dalam sebuah pertandingan sepak bola. Oleh karena itu, sebelum pertandingan dimulai, panitia penyelenggara harus melakukan pemeriksaan kelayakan stadion untuk memastikan stadion tersebut mampu menampung jumlah penonton yang besar. Penghitungan kapasitas aman maksimum juga harus dilakukan untuk mencegah penumpukan penonton di dalam stadion. Selain itu, panitia wajib menyediakan fasilitas P3K untuk para suporter dan menyiapkan kendaraan darurat

⁶³ *Ibid.* Pasal 5.

medis untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa dalam situasi darurat.⁶⁴

e.) Ketentuan Lainnya

Dalam sebuah pertandingan sepak bola, penting untuk menyiapkan steward dengan baik, yang bertugas mengatur berbagai aspek di dalam stadion. Selain itu, tiket harus disiapkan dengan baik sebagai sarana informasi pertandingan dan data suporter, agar mereka dapat didata dengan akurat. Penanggulangan keadaan darurat harus diutamakan, termasuk persiapan medis yang menyeluruh. Pertandingan juga harus memperhatikan situasi yang berpotensi tinggi untuk keributan dan mempersiapkan rencana penanggulangan keributan secara matang.⁶⁵

2. Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan

Syarat Penyelenggaraan Pertandingan Olahraga

Dalam Pasal 52 disebutkan bahwa “*penyelenggara kejuaraan olahraga harus memenuhi persyaratan teknis kecabangan, ketertiban umum, keamanan, kesehatan, keselamatan dan lainnya yang telah diatur sebelumnya.*”⁶⁶ Selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (1) disebutkan bahwa “*Penyelenggara kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi*

⁶⁴ *Ibid.* Pasal 7.

⁶⁵ *Ibid.* Pasal 8.

⁶⁶ *Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan. Pasal 52.*

ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya dalam ayat (2) di Pasal yang sama disebutkan “Penyelenggara kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.” Kemudian dalam ayat (4) di Pasal yang sama disebutkan hak penonton yaitu “Penyelenggara kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan hak penonton dalam setiap kejuaraan Olahraga.” Adapun hak penonton yaitu: a. mengekspresikan dukungan, semangat, dan motivasi di dalam kejuaraan Olahraga; b. memperoleh fasilitas yang sesuai dengan nilai tiket masuk; dan c. mendapatkan jaminan keselamatan dan keamanan. Sedangkan dalam ayat (5) disebutkan kewajiban yang harus dipatuhi para penonton yaitu “Setiap penonton dalam kejuaraan Olahraga wajib memperhatikan nilai sportivitas, kemanusiaan, sosial, budaya, norma kepatutan dan kesusilaan, dan menjaga, menaati, dan/ atau mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh penyelenggara kejuaraan Olahraga dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketertiban dan keamanan.”⁶⁷

G. Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Pihak Keamanan (Polisi dan Militer) Dalam Event Sepak Bola

Dalam menjaga keamanan pertandingan sepak bola di stadion, anggota Polisi dan TNI dapat memiliki beberapa peran, termasuk sebagai *Steward* dan

⁶⁷ *Ibid. Pasal 54.*

sebagai Aparat penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan. Salah satu cara untuk mengidentifikasi peran mereka dalam pertandingan sepak bola adalah melalui seragam yang dikenakan. Polisi atau personel militer yang bertugas sebagai steward biasanya mengenakan rompi dengan tulisan "*stewards*," sedangkan mereka yang tidak bertugas sebagai *steward* mengenakan seragam instansi masing-masing. Penggunaan seragam ini memiliki konsekuensi pada prosedur yang diikuti dalam bertindak. Anggota Polisi atau Militer yang mengenakan seragam instansi mereka akan berpedoman pada prosedur instansi masing-masing, sementara mereka yang bertugas sebagai *steward* akan mengikuti prosedur yang diatur oleh FIFA.⁶⁸ Berikut ini merupakan tugas pihak keamanan ditinjau dari masing-masing peraturan:

1. Tugas dan Wewenang Pihak Keamanan Menurut Peraturan FIFA & PSSI

Baik FIFA maupun PSSI tentunya memiliki pedoman pengamanan pertandingan yang mengatur dengan jelas tugas polisi dan militer dalam menjaga keamanan baik sebelum, saat berjalan, maupun sesudah berlangsungnya acara sepak bola. Pedoman ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pertandingan berlangsung dalam kondisi yang aman dan tertib, melindungi pemain, ofisial, dan penonton dari potensi bahaya atau gangguan. Pihak kepolisian dan militer pada dasarnya tidak menjadi hal wajib dalam suatu pertandingan sepakbola dikarenakan sifatnya yang

⁶⁸ Kartika Widya Utama. (et.al.). 2022. *Tragedi Kanjuruhan Dan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Pelaksanaan Prosedur Administrasi Negara*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Vol. 51. No. 4. Hal. 419.

memang opsional, sesuai dengan Artikel 19 yang berbunyi “*Untuk melindungi pemain dan ofisial serta menjaga ketertiban umum, mungkin diperlukan penempatan petugas keamanan dan/atau polisi di sekitar perimeter lapangan permainan.*”⁶⁹ Penggunaan frasa “mungkin diperlukan penempatan petugas keamanan dan/atau polisi di sekitar perimeter lapangan permainan” hal tersebut mengartikan bahwa polisi dan militer tidak wajib dan tidak menjadi unsur utama dalam pengamanan pertandingan sepakbola.

Sementara itu dalam Artikel 13 ayat 2 yang berbunyi “*Pada beberapa acara, personel polisi atau militer dapat dipekerjakan sebagai petugas keamanan sebagaimana didefinisikan di atas. Dalam situasi tersebut, personel yang ditugaskan untuk menjalankan tugas petugas keamanan harus menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam peraturan ini saat menjalankan tugas tersebut.*”⁷⁰ Dalam konteks ini, *steward* yang dijelaskan dalam artikel 13 harus menjalani pelatihan formal disesuaikan terhadap tugas dan tanggung jawab mereka sebelum bertugas dalam semua acara FIFA. Pelatihan *Steward*, kualifikasi, dan sertifikasi mereka juga harus memenuhi standar yang ditetapkan dari federasi nasional maupun internasional, dalam hal ini PSSI sebagai federasi tertinggi memiliki kewajiban mengawasi jalannya kegiatan sepakbola di Indonesia. Pentingnya pelatihan formal dan sertifikasi ini juga harus diperhatikan ketika anggota Kepolisian dan TNI ditempatkan sebagai *Pitchside Steward*.

⁶⁹ *Stadium Safety and Security Regulations. Op.cit Pasal 19.*

⁷⁰ *Stadium Safety and Security Regulations Op.cit Pasal 13.*

Mereka harus dipastikan telah menjalani pelatihan yang sesuai dan memiliki sertifikasi yang memadai sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam artikel 13. Kompetensi dalam melaksanakan tugas ini menjadi hal yang sangat penting bagi setiap individu yang bertanggung jawab dalam pengamanan dan manajemen acara.⁷¹

2. Tugas dan Wewenang Pihak Keamanan Menurut Peraturan Instansi Terkait

a.) Polisi Republik Indonesia

Peraturan dalam kepolisian di Indonesia tidak secara khusus mengatur tentang penjagaan pertandingan sepak bola. Namun, tugas dan tanggung jawab polisi dalam menjaga ketertiban dan keamanan umum mencakup berbagai jenis acara publik, termasuk pertandingan sepak bola. Dalam konteks ini, polisi bertindak berdasarkan pedoman umum yang mencakup pengelolaan kerumunan, pencegahan kerusuhan, dan penegakan hukum. Meskipun tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur penjagaan pertandingan sepak bola, polisi tetap berperan penting dalam mengamankan acara tersebut dengan bekerja sama dengan pihak terkait seperti PSSI, pengelola stadion, dan pihak keamanan lainnya untuk memastikan bahwa pertandingan berlangsung aman dan tertib. Terdapat beberapa peraturan pengendalian massa dan penggunaan kekuatan, sebagai berikut:

⁷¹ Kartika Widya Utama. (et.al.). *Loc.cit. Hal. 418-419.*

1.) Pertama, Perkapolri No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengendalian massa. Merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berfungsi sebagai pedoman bagi anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas pengendalian massa. Peraturan ini mencakup berbagai aspek terkait dengan pengendalian kerumunan atau massa, termasuk prosedur, teknik, dan taktik yang harus digunakan oleh kepolisian dalam situasi yang melibatkan kerumunan massa, baik itu demonstrasi, kerusuhan, atau acara besar lainnya. Ruang lingkup tersebut diatur dalam Peraturan Kapolri No 16. Tahun 2006 Pasal 4 menjelaskan bahwa terdapat tiga macam ruang lingkup pengendalian massa, yaitu pertama, sebuah jalan raya; kedua, di dalam gedung atau bangunan; dan ketiga, di lapangan atau dalam artian lahan terbuka. Jika sewaktu-waktu terjadi kericuhan, polisi harus mempertimbangkan lokasi terjadinya insiden sebelum mengambil tindakan pengamanan. Ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil bersifat terukur dan proporsional, serta sesuai dengan situasi yang dihadapi. Dengan demikian, risiko timbulnya korban dapat diminimalisir. Pertimbangan yang matang mengenai lokasi kericuhan memungkinkan pihak berwenang untuk merespons dengan cara yang lebih efektif dan aman, menjaga keselamatan publik serta mengendalikan situasi dengan lebih baik.⁷²

⁷² Peraturan kapolri No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman pengendalian massa. Pasal 4.

2.) Kedua, Perkapolri No. 01 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mengatur tentang prinsip-prinsip, ketentuan, dan prosedur penggunaan kekuatan oleh anggota kepolisian dalam menjalankan tugas mereka. Peraturan ini didesain untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan oleh kepolisian dilakukan secara proporsional, sesuai dengan hukum, dan dengan pertimbangan terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut tercantum secara jelas dalam Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa terdapat beberapa tahapan enam tahapan dalam penggunaan kekuatan dalam tindakan anggota kepolisian, yaitu *“tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan; tahap 2: perintah lisan; tahap 3: kendali tangan kosong lunak; tahap 4: kendali tangan kosong keras; tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri; tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.”* Selanjutnya pada ayat 2 menjelaskan bahwa setiap anggota kepolisian harus memilih salah satu dari tahapan tersebut

yang telah disesuaikan dengan tingkatan tinggi rendahnya bahaya serta ancaman yang ditimbulkan pelaku.⁷³

b.) Tentara Republik Indonesia

Secara prinsip, TNI tidak memiliki tugas untuk melakukan pengamanan di wilayah sipil. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang membatasi intervensi TNI dalam urusan sipil. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa peran utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, serta melindungi keselamatan bangsa dari berbagai ancaman dan gangguan. Namun, ada beberapa kondisi di mana TNI dapat dilibatkan dalam tugas-tugas yang bersifat non-militer atau sipil, seperti pengamanan event olahraga, dengan persyaratan tertentu untuk membantu pengamanan oleh pihak kepolisian. Pengamanan sipil oleh TNI didasarkan pada Pasal 38 ayat (1) berbunyi *“Prajurit dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, berpedoman pada Kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira.”*⁷⁴ Adapun kode etik prajurit yang dimaksud yaitu 1.) Bersikap ramah tamah terhadap rakyat. 2.) Bersikap sopan santun terhadap rakyat. 3.) Menjunjung tinggi kehormatan wanita. 4.) Menjaga kehormatan diri di muka umum. 5.) Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. 6.) Tidak sekali-kali merugikan rakyat. 7.) Tidak sekali-kali menakuti dan

⁷³ Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Pasal 5.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 38.

menyakiti hati rakyat. 8.) Menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

